



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 816 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS, PANITIA KONTES DAN JURI
KONTES KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
TEPAT GUNA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis, Panitia Kontes dan Juri Kontes Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna perlu membentuk Panitia Bimbingan Teknis, Panitia Kontes dan Juri Kontes kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Bimbingan Teknis, Panitia Kontes dan Juri Kontes Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Pembentukan Panitia Bimbingan Teknis, Panitia Kontes dan Juri Kontes Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Bimbingan Teknis, Panitia Kontes dan Juri Kontes Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia Bimbingan Teknis:

1. Mempersiapkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Tanaman Pangan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna;
2. Melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

b. Panitia Kontes mempunyai tugas menyediakan sarana prasarana sesuai dengan tingkatan kontes dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dari awal sampai selesainya kegiatan kontes.

c. Juri Kontes mempunyai tugas memberi penilaian/ menyeleksi kambing peserta kontes yang layak menjadi juara dan bertanggung jawab kepada panitia dan divisi pemuliabiakan serta mengesahkan hasil penjurian sebagai pemenang.

KETIGA

: Kepada Panitia Bimbingan Teknis, Panitia Kontes dan Juri Kontes sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung dengan besaran sebagai tersebut dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 816 /KPTS/408.12/2017

**TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS, PANITIA KONTES
DAN JURI KONTES KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PETERNAKAN TEPAT GUNA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**PANITIA BIMBINGAN TEKNIS KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PETERNAKAN TEPAT GUNA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Ketua	Bambang Suyoto	Rp 82.500,00
2.	Sekretaris	Ratna Sari Dewi, A.Md	Rp 82.500,00
3.	Anggota	a. Rotal Alamin, SP	Rp 82.500,00
		b. Agung Nugroho, A.Md	Rp 82.500,00
		c. Muhtar Budi Hartono, A.Md	Rp 82.500,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 816 /KPTS/408.12/2017

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS, PANITIA KONTES DAN JURI KONTES KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN TEPAT GUNA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017

PANITIA KONTES KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN TEPAT GUNA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KONTES	NAMA	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Ketua	Supriyanto	Rp 55.000,00
2.	Sekretaris	Sugiyanto	Rp 55.000,00
3.	Anggota	a. Miswanto	Rp 55.000,00
		b. Heri Purnomo	Rp 55.000,00
		c. Nur Ali Atmaji	Rp 55.000,00
		d. Burhanudin	Rp 55.000,00
		e. Pamuji	Rp 55.000,00
		f. Ali Dahono	Rp 55.000,00
		g. Eci Sujarwo	Rp 55.000,00
		h. Hari Susanto	Rp 55.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 816 /KPTS/408.12/2017

**TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA BIMBINGAN TEKNIS, PANITIA KONTES
DAN JURI KONTES KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PETERNAKAN TEPAT GUNA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**JURI KONTES KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PETERNAKAN TEPAT GUNA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM JURI KONTES	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
1	2	3	4	5
1.	Juri	Dadang Ariawan		Rp 137.500,00
2.	Juri	Abdul Mungin		Rp 137.500,00
3.	Juri	Musaidi Sabana		Rp 137.500,00
4.	Juri (scruteneering)	Eko Sumimarno		Rp 137.500,00
5.	Juri (tim rekap)	Ahmad Badaruzazman		Rp 137.500,00
6.	Juri (tim rekap)	Renung Susilo		Rp 137.500,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO